

EVALUASI – PENCALONAN – ANGGOTA – DPRD  
2019

KPT 209/HK.03.2-SK/3174/KPU-Kota/XII/2019, 2 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN  
EVALUASI PENCALONAN ANGGOTA DPRD PROVINSI DKI JAKARTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. Bahwa perlu dilakukan kegiatan evaluasi Pencalonan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta yang dilaksanakan secara efektif dan efisien. Maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan tentang Kegiatan Evaluasi Pencalonan Anggota DPR Provinsi DKI Jakarta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kota Jakarta Selatan.
  - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Selatan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 32 Tahun 2018.
  - Dalam Keputusan ini Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan memutuskan untuk menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan tentang Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi Pencalonan Anggota DPR Provinsi DKI Jakarta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kota Jakarta Selatan. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 13 Desember Tahun 2019.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 Desember 2019.
  - Kegiatan yang diselenggarakan KPU Kota Jakarta Selatan ini melibatkan unsur Anggota DPR-RI Dapil DKI II, DPD RI Dapil Provinsi DKI, DPRD DKI Jakarta Dapil 7 dan 8, Partai Politik tingkat Kota Jakarta Selatan, LMK Kecamatan Se-Kota Jakarta Selatan dan Muspiko Kota Jakarta Selatan.